



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berfungsi sebagai:

- a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum;
- b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang berupa:
  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
  4. Surat Edaran;
  5. media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
  6. media publikasi artikel dan kajian hukum.

KELIMA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling kurang memuat informasi:

- a. produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup:
  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten/Kota; dan

4. Surat Edaran; dan

b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi  
Pemilihan Umum sebagai Pihak yang berperkara.

KEENAM : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
dilakukan oleh tim yang dibentuk pada:

a. Biro yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada  
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia;

b. Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi  
Independen Pemilihan Aceh; dan

c. Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum  
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM,  
bertugas:

a. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi  
informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan  
dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan  
institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi  
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses  
secara cepat dan mudah;

c. melakukan pembangunan laman Jaringan Dokumentasi  
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia yang terintegrasi dengan Jaringan  
Dokumentasi, dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan  
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten/Kota;

d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional  
dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud  
ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan,

efektif . . .

